## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

 Menentukan kapasitas dan tingkat pelayanan berdasarkan data di lapangan

Hasil perhitungan kapasitas dan tingkat pelayanan untuk ruas Jl. R.W Monginsidi III, volume maksimumnya 1271,05 smp/jam nilai kapasitas 2677,86 dan nilai derajat kejenuhannya 0,475 maka didapatkan tingkat pelayanannya C.Pada kondisi tanpa hambatan samping Subasuka Raya Store volume maksimumnya 1271,05 smp/jam nilai kapasitas 2826,63 dan nilai derajat kejenuhannya 0,450 maka di dapatkan tingkat pelayanannya C.

- Mengidentifikasi faktor penyebab gangguan kapasitas pada ruas Jl. R.W Monginsidi III
  - Faktor penyebab gangguan kapasitas di ruas Jl. R.W Monginsidi III ini ialah tingginya angka keluar masuk kendaraan, kendaraan parkir di depan pintu keluar dan masuk pada Subasuka Raya Store, Ruko dan tempat makan yang berada di sekitaran Subasuka Raya Store sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang semakin tinggi
  - Faktor penyebab lainnya di karenakan lebar jalan di ruas Jl. R.W Monginsidi III ini sangat berpengaruh pada nilai kapasitas jalan.
- 3. Solusi untuk mengatasi permasalahan tingkat pelayanan di ruas Jl. R.W Monginsidi III ini dengan penambahan kapasitas lahan parkir di depan areal Subasuka Raya Store dan dibuat tanda larangan agar kendaraan dilarang berhenti didepan pintu masuk Subasuka Raya Store Sehingga tidak menimbulkan kemacetan yang lebih tinggi.

Berikut ini adalah hasil perhitungan kapasitas dan tingkat pelayanan untuk ruas Jl. R.W Monginsidi III, volume maksimumnya 1271,05 smp/jam nilai kapasitas 2936,25 dan nilai derajat kejenuhannya 0,433 maka didapatkan tingkat pelayanannya B. Pada kondisi tanpa hambatan samping Subasuka Raya Store volume maksimumnya 1271,05 smp/jam nilai kapasitas 3099,38 dan nilai derajat kejenuhannya 0,410 maka

didapatkan tingkat pelayanannya B. Tujuan dari menambah lebar jalan ini untuk memperbaiki nilai tingkat pelayanan dari C (Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan), menjadi B (Arus stabil, tetapi kecepatan kendaraan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas).

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka adapun saran yang dapat diberikan dari hasil peneletian ini yaitu sebagai berikut.

- Menertibkan kendaraan yang melakukan bongkar muat barang disisi jalan karna jika tidak kendaraan yang melewati jalur tersebut akan terganggu.
- 2. Mengubah arus lalu lintas yang melewati ruas Jl. R.W Monginsidi III dari dua arah menjadi satu arah bagi kendaraan ringan dan berat.
- Perlu adanya pembaharuan pada pembobotan satuan mobil penumpang dalam MKJI agar sesuai dengan fenomena transportasi di Indonesia.
- 4. Pemasangan rambu-rambu peringatan dilarang parkir/berhenti di sepanajang sisi jalan khususnya untuk kendaraan yang berhenti di bahu jalan.
- Membuat pangaturan lalu lintas untuk kendaraan yang masuk ataupun keluar dari Ruko yang ada disekitaran dengan memberikan seorang petugas untuk membantu para pengunjung untuk masuk dan keluar dari sekitaran Ruko tersebut.
- 6. Dalam perencanaan pembangunan suatu kawasan atau perencanaan tata ruang suatu wilayah hendaknya selalu terintegrasi dengan perencanaan jaringan transportasi kawasan tersebut, sehingga dampak lalu lintas yang timbul dapat diminimalkan dan memudahkan dalam penanganan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia, 2015. *Kriteria Ukuran Minimal Analisa Dampak Lalu-Lintas*. Jakarta.
- Anonim. Directorat Jendral Bina Marga. Directorat Bina Jalan Kota, 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta.
- Ali, Muhammad. 1984. *Penulisan Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Departemen Pekerjaan Umum. 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Ketentuan Umum UU No. 22 Tahun 2009. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Lestari, F. Ayu. 2014. Analisis Dampak Lalu Lintas Akibat Adanya Pusat Perbelanjaan Dikawasan Pasar Pagi Pangkalpinang Terhadap Kinerja Ruas Jalan. *Jurnal Fropil* Volume 2 Nomor 01, 32-44. Dipublikasikan.
- Naning, Ramdlon. 1990. *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 75 Tahun 2015. Kriteria Kegiatan Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Poerwadarminto, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka.